

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah sudah berencana menjadikan beberapa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sejak tahun 2012. Alasan yang mendasari rencana pemerintah saat itu ialah untuk meningkatkan akses masyarakat ke jenjang pendidikan tinggi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penambahan PTN dengan cara mendirikan PTN baru ataupun mengonversi perguruan tinggi swasta menjadi PTN. Rencana presiden saat itu didukung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh yang dikutip dari Kompas.

"Kenapa harus dinegerikan? Apa karena tidak cukup? Atau kami kurang yakin? Bukan itu persoalannya, tapi ini untuk perluasan akses sesuai dengan amanat undang-undang," kata Nuh, saat ditemui Kompas.com di gedung Kemdikbud, Jakarta, Jumat (29/6/2012).

Peraturan presiden yang ditandatangani Presiden Jokowi disebutkan ada 35 PTS yang beralih menjadi PTN, yaitu: Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, Universitas Musamun, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Universitas Sulawesi Barat, Universitas Samudera, Universitas Sembilabelas November Kolaka, Universitas Tidar, Universitas Siliwangi, Universitas Teuku Umar, Universitas Timor, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jakarta, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Yogyakarta, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur, Universitas Singaperbangsa Karawang, Institut Teknologi Sumatera, Institut Teknologi Kalimantan, Institut Seni Budaya Indonesia Aceh, Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua, Politeknik Manufaktur Teknologi Negeri Bangka Belitung, Politeknik Negeri Batam, Politeknik Negeri Bengkalis, Politeknik Negeri Nusa Utara, Politeknik Negeri Balikpapan, Politeknik Negeri Sambas, Politeknik Negeri Madiun, Politeknik Negeri Banyuwangi, Politeknik Negeri Tanah Laut, Politeknik Negeri Ketapang, Politeknik Negeri Cilacap, Politeknik Negeri Indramayu, Politeknik Maritim Negeri Indonesia, Politeknik Negeri Madura, Politeknik Negeri Fakfak

dan Politeknik Negeri Subang. Yang melatarbelakangi kegiatan peralihan kampus-kampus swasta ternama menjadi PTN tersebut tentunya menjadi bagian dari pengejawantahan atas Nawacita terkait pembangunan mental dan karakter kader-kader bangsa melalui perguruan tinggi.

UPN Veteran Jakarta merupakan 1 dari 35 PTS yang berubah status menjadi PTN, perubahan status kenegerian dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) pada tahun 2014 lalu yang ditandai dengan keluarnya Peraturan Presiden No.120 tahun 2014 yaitu tentang perubahan status kenegerian yang dimiliki oleh UPN Veteran Jakarta, membuat banyak perubahan yang ada di UPN Veteran Jakarta, salah satunya adalah perubahan terkait kewajiban pelaporan yang harus dilakukan UPN Veteran Jakarta setelah menjadi negeri.

“Berubah ya itu hampir semuanya berubah masalah pengelolaan keuangan, pengelolaan SDM, pengelolaan aset, itu semua mengalami perubahan. Kalau akademik aturan-aturannya tetap mengacu kepada kemenristek juga.”(Manuskrip:KI.1, Wawancara 18 Desember 2018)

Salah satu alasan UPN Veteran Jakarta dinegerikan oleh pemerintah adalah karena pada saat itu kondisi UPN Veteran Jakarta yang tidak diperbolehkan untuk mengelola aset negara jika masih berstatus swasta. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Ibu Erna selaku rektor UPN Veteran Jakarta, sehingga seluruh aset dan harta kekayaan UPN Veteran Jakarta menjadi milik Negara. UPN Veteran Jakarta mengelola aset negara yaitu berupa seluruh sarana prasarana yang ada di UPN Veteran Jakarta meliputi tanah, bangunan, kendaraan dan juga pegawai negeri yang dikaryawankan di UPN Veteran Jakarta.

“Ya kondisinya ya itu, ini kan aset negara. Aset negara kan tidak boleh digunakan swasta, lalu aset SDM, Pegawai negeri yang ini yang dipekerjakan / dikaryakan di situ tidak boleh.”(Manuskrip:KI.1, Wawancara 18 Desember 2018)

UPN Veteran Jakarta yang saat ini statusnya sudah menjadi negeri maka sesuai dengan Undang-undang dan peraturan pemerintah saat ini dalam membiayai kegiatan dan pelaksanaan tugasnya UPN Veteran Jakarta memperoleh alokasi dana dari 2 sumber, yang pertama dari PNBPN atau penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari dana pendidikan, dana sewa atau denda atas aset yang dimiliki oleh

UPN Veteran Jakarta, selain dari itu juga mendapatkan dana dari sisa anggaran tahun lalu. dan sumber dana yang kedua UPN Veteran Jakarta mendapatkan dana dari Rupiah Murni (RM) yaitu berasal dari pajak, baik pajak dari Gaji pegawai dan juga dari bantuan operasional. Karena alasan tersebut, UPN Veteran Jakarta harus bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan dan memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan yang ada. Mengingat bahwa kegiatan yang dilakukan menggunakan dana publik, maka pertanggungjawaban atas pengelolaan dana tersebut menjadi tuntutan publik yang harus dipenuhi oleh UPN Veteran Jakarta.

UPN Veteran Jakarta dalam hal pertanggungjawaban keuangan dilatarbelakangi oleh dimana anggaran yang diterima sudah seharusnya terserap untuk kegiatan operasionalnya dan meningkatkan kualitas kinerja instansi karena Tujuan umum pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan dan mendemonstrasikan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan dengan menyediakan informasi mengenai sumber-sumber alokasi dan penggunaan sumber-sumber daya finansial, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi persyaratan kasnya, menyediakan informasi tentang kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan didalamnya, serta menyediakan informasi menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas atas hal biaya jasa, efisiensi dan pencapaian tujuan.

Menurut Harahap, 2011 Dalam penelitian (Frasawi, 2016) Laporan keuangan merupakan media penting dalam proses pengambilan keputusan ekonomis dalam perekonomian modern. Laporan biasanya diterbitkan secara periodik bisa tahunan, semesteran, triwulan, bulanan. Laporan keuangan menjadi penting dalam proses pengambilan keputusan karena akan mempengaruhi keputusan *stakeholder* dimasa depan. Kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan menjadi dasar diberikannya opini atas laporan keuangan UPN Veteran Jakarta.

Statuta UPN Veteran Jakarta setelah menjadi negeri saat ini ialah berada dibawah Kementerian Riset Dikti sehingga laporan keuangan yang dihasilkan oleh UPN Veteran Jakarta akan di konsolidasikan kepada laporan keuangan

Kemenristekdikti. Karena tuntutan tersebut, UPN Veteran Jakarta harus menyusun Laporan keuangan yang sesuai dengan tepat waktu. Proses penyajian informasi akuntansi di UPN Veteran Jakarta setelah menjadi negeri harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah karena harus menyajikan informasi-informasi akuntansi yang berisi pertanggung jawaban terhadap dana dan aset yang dikelola oleh UPN Veteran Jakarta.

Sejak tahun 2015, UPN Veteran Jakarta telah mengikuti standar kenegerian pemerintah. Sistem akuntansi keuangan pemerintah berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan suatu sistem yang secara komprehensif mengatur prosedur-prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi aset. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam setiap prosedur tersebut adalah fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, laporan yang dihasilkan, dan uraian teknis prosedur.

Dalam menyusun laporan keuangan, UPN Veteran Jakarta menggunakan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 sebagai pedoman pelaporan. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 berisikan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005. Dalam Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 terdapat dua buah lampiran :

- i. Lampiran I merupakan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya mulai tahun 2014, sedangkan
- ii. Lampiran II merupakan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual yang hanya berlaku hingga tahun 2014.

UPN Veteran Jakarta dalam melakukan pelaporan keuangan menggunakan basis akrual karena peraturan Pemerintah Indonesia untuk seluruh instansi pemerintah baik yang ada di pusat maupun di daerah harus sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual (accrual basis). Proses penyusunan laporan keuangan sendiri dimulai dari analisis transaksi, pencatatan (jurnal), pemosting, pembuatan buku besar, pembuatan neraca saldo, penyesuaian, hingga akhirnya penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang sesuai dengan SAP ada 5, yaitu laporan aktivitas, laporan perubahan ekuitas, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Proses penyusunan laporan keuangan merupakan proses yang cukup panjang, namun proses yang panjang tadi tetap dapat di susun dengan bantuan sistem informasi akuntansi (SIA) berbasis komputer sehingga kesalahan dalam pengetikan, ketidakjelian dalam penulisan dan perhitungan dapat diminimalisir yang nantinya akan menghasilkan Informasi Akuntansi yang tidak bias dalam proses pengambilan keputusan. Untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, laporan keuangan suatu entitas memiliki karakteristik kualitatif tertentu. Salah satu bentuk syarat kualitatif laporan keuangan adalah relevan. Karakteristik informasi yang relevan harus mempunyai nilai prediktif dan disajikan tepat waktu.

Sejalan dengan hasil pra-riset yang telah dilakukan, dalam proses penyusunan laporan keuangan bagian keuangan UPN Veteran Jakarta menggunakan bantuan sistem akuntansi komputer, antara lain SAIBA, SIMAK-BMN, SAS, dan SISKAS. Penggunaan sistem aplikasi akuntansi komputer tersebut diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik dan juga diharapkan dapat mempercepat proses penyusunan laporan keuangan, sehingga proses pelaporan keuangan dapat diselesaikan tepat waktu.

Karena alasan laporan keuangan UPN Veteran Jakarta yang harus di konsolidasikan dengan laporan keuangan kemenristekdikti membuat UPN Veteran Jakarta harus melakukan pelaporan keuangan dengan tepat waktu karena keterlambatan pelaporan keuangan UPN Veteran Jakarta akan mempengaruhi waktu pelaporan yang dilakukan oleh Kemenristekdikti pun menjadi terlambat, sehingga dapat mempengaruhi kinerja kementerian menjadi buruk.

Keterlambatan penyelesaian laporan keuangan seringkali menimbulkan masalah yang pengaruhnya begitu besar bagi suatu lembaga seperti tertundanya proses audit. Hal ini bisa berdampak lebih jauh dengan terhambatnya perolehan dana apabila hal tersebut dilakukan oleh suatu lembaga yang mendapatkan dana dari pemerintah, seperti UPN Veteran Jakarta saat ini. Tertundanya perolehan dana yang sangat besar manfaatnya bagi kelangsungan kegiatan operasional lembaga, merupakan suatu hal yang sangat merugikan bagi penerima manfaat dana tersebut.

Namun, fenomena yang ditemukan oleh peneliti selama melakukan pra-riset di UPN Veteran Jakarta, ialah UPN Veteran Jakarta telah mengalami keterlambatan dalam melakukan pelaporan pada tahun pelaporan 2017 yang mengakibatkan UPN

Veteran Jakarta mendapat teguran berupa surat tagihan dari kemenristekdikti, fenomena tersebut peneliti dapatkan ketika melakukan wawancara pra-riset.

“Pernah sekali mengalami keterlambatan pada tahun laporan 2017 dan mendapatkan surat tagihan untuk segera mengirim kembali” (Manuskrip:KI.2, Wawancara, 5 Desember 2018)

Keterlambatan pelaporan yang dialami oleh UPN Veteran Jakarta saat itu memberikan dampak yang tidak baik kepada UPN Veteran Jakarta, salah satunya adalah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu UPN Veteran Jakarta mendapat peringatan dari kemenristekdikti yang akan berpengaruh kepada penilaian kinerja UPN Veteran Jakarta, dengan menurunnya kualitas penilaian kinerja yang disebabkan oleh keterlambatan maka akan mempengaruhi terlambatnya dana yang akan diperoleh UPN Veteran Jakarta. Informasi tersebut peneliti dapatkan dari wakil rektor II periode 2015 s/d 2018, seperti yang terlamir di manuskrip dibawah ini,

“Ya tentu ada pengaruhnya untuk kita (UPN Veteran Jakarta) jika kita terlambat melakukan pelaporan, bisa saja berpengaruh di kualitas kinerja kita, kalau kualitas kinerjanya buruk maka bisa saja dana yang kita ajukan tidak cair atau terlambat, jadi meski baru dapat surat peringatan saja itu sudah jadi masalah buat kita” (Manuskrip:KI.1, Wawancara 22 Oktober 2018)

Penelitian terkait dengan ketepatan waktu dalam penyelesaian laporan keuangan baik di negara maju maupun di negara berkembang menarik sekali untuk dilakukan, karenanya telah dilakukan beberapa penelitian serupa terkait keterlambatan pelaporan, seperti yang dilakukan oleh Pradana dan Wirakusuma tahun 2013 yang berjudul Pengaruh Faktor-Faktor Nonfinansial Pada Keterlambatan Publikasi Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan, penelitian tersebut menghasilkan informasi bahwa Opini Akuntan Publik berpengaruh terhadap keterlambatan publikasi laporan keuangan tahunan perusahaan. Pada tahun 2015 dilakukan penelitian yang sama oleh Yuliati, *dkk* yang berjudul Menyibak Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Bkm Bunul Rejo Kota Malang), pada penelitian tersebut ditemukan hasil bahwa penyebab keterlambatan dalam penyelesaian laporan keuangan yang ada di BKM Bunulrejo lebih banyak dipengaruhi oleh masalah internal maupun eksternal.

Masalah internal yang menjadi penyebab keterlambatan adalah mulai kesibukan BKM maupun UPK diluar tugas utamanya menjadi pemicu terjadinya penundaan dalam menyelesaikan laporan keuangan.

Penelitian serupa terkait ketepatan waktu pelaporan juga pernah dilakukan pada tahun 2013 yang berjudul Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan, yang dilakukan oleh Toding dan Wirakusuma, penelitian tersebut menghasilkan informasi bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Karena penelitian tersebut memiliki banyak keterbatasan maka pada 2014 dilakukan penelitian serupa yang berjudul Fenomena Ketepatan Waktu Informasi Keuangan Dan Faktor Yang Mempengaruhi Di Bursa Efek Indonesia oleh peneliti bernama Ayu, *dkk* dan penelitian tahun 2015 yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Tahunan Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2013) yang dilakukan oleh Maharani dan Darsono.

Berdasarkan hasil pra-riset yang telah dilakukan dan karena keterbatasan yang dimiliki penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Analisis Proses Pelaporan Keuangan pada UPN “Veteran Jakarta”**. Untuk melihat bagaimana proses pelaporan keuangan yang ada di UPN Veteran Jakarta sejak menjadi negeri serta peneliti berniat untuk mencari tahu penyebab pelaporan yang dilaksanakan oleh UPN Veteran Jakarta mengalami keterlambatan.

## 1.2 Fokus Penelitian

Sejak tahun 2014 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta menjadi sebuah PTN yang mengelola aset milik negara dan juga mengelola dana yang diberikan oleh Pemerintah kepada UPN Veteran Jakarta sehingga UPN Veteran Jakarta harus melakukan pertanggungjawaban kepada kementerian riset dan pendidikan tinggi dalam bentuk pelaporan. Namun dalam penelitian ini difokuskan mengenai bagaimana UPN Veteran Jakarta melakukan pelaporan yang sesuai dengan PP 71 Tahun 2010.

Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara langsung kepada objek pelaku, yaitu bagian keuangan UPN Veteran Jakarta untuk pencarian makna berdasarkan pengalaman pelaku. Kegiatan yang dilakukan oleh bagian keuangan dipengaruhi oleh keadaan Universitas, kebijakan Universitas dan pengetahuan pelaku, sehingga berdampak pada hasil informasi keuangan yang disusunnya.

Berdasarkan uraian diatas maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana proses pelaporan keuangan pada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta serta untuk mencari tahu alasan terjadinya keterlambatan pelaporan keuangan yang dialami UPN Veteran Jakarta pada tahun 2017. Alasan dipilih waktu pelaporan tahun 2017 adalah karena sejak di negerikan tahun 2014 laporan keuangan yang mendapat surat peringatan dari kementerian riset dikti hanya laporan pada tahun 2017 karena tahun pelaporan sebelumnya yaitu tahun 2015 dan 2016 UPN Veteran Jakarta tidak mendapat surat peringatan dan surat teguran.

### **1.3 Perumusan Masalah**

- a. Bagaimana proses pelaporan keuangan pada UPN Veteran Jakarta?
- b. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi UPN Veteran Jakarta dalam proses penyusunan pelaporan sehingga menyebabkan keterlambatan pelaporan pada tahun pelaporan 2017?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaporan keuangan pada UPN Veteran Jakarta.
- b. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi UPN Veteran Jakarta dalam proses penyusunan pelaporan keuangan.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

- a. Akademis : Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah pada kajian tentang praktik akuntansi yang dianut masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu menyediakan referensi baru tentang

pelaporan keuangan pada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ).

Praktisi : Diharapkan hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan mengenai praktik pelaporan keuangan untuk menghindari keterlambatan dalam proses pelaporan keuangan dimasa depan

